



Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik

Bambang Prasetyo

UIN Sunan Ampel Surabaya

Tioprasetio02@gmail.com

Abstract: *One mass organization that is currently in the middle of a conversation is Hizb ut-Tahrir. This organization has been revoked of its rights and authority as a mass organization in Indonesia. The disbanding of HTI by the government is suspected because the concept developed by HTI is considered to have been at odds with Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia. In this study the author will examine how the dissolution of Hizb ut-Tahrir Indonesia is reviewed in a socio-political perspective. This research uses descriptive analysis method. Based on hybridity theory and alienation theory. The concept of Hizb ut-Tahrir in Indonesia is different from its birthplace in the Middle East, the Hizb ut-Tahrir in Indonesia is more focused on Islamic Shari'a, which is less understood by some Muslims in Indonesia and the dissolution of Hizb ut-Tahrir in Indonesia due to the isolation of this organization from the government.*

Abstrak: *Salah satu organisasi massa yang saat ini tengah menjadi perbincangan yakni Hizbut Tahrir. Organisasi ini telah dicabut hak dan kewenangannya sebagai organisasi masa di Indonesia. Pembubaran HTI oleh pemerintah ini ditengarai karena konsep yang dikembangkan HTI dianggap telah berseberangan dengan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dalam perspektif sosial politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.*

Berdasarkan teori hibriditas dan teori alienasi. Konsep Hizbut Tahrir di Indonesia mengalami perbedaan dengan tempat lahirnya di Timur tengah, Hizbut Tahrir di Indonesia lebih pada penekanan syariat-syariat Islam yang kurang dapat dipahami oleh sebagian umat Islam di Indonesia dan pembubaran Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia disebabkan karena terasingnya ormas ini dari pemerintahan.

Kata kunci: *Hizbut Tahrir Indonesia; Sosio-politik; Ideologi.*

A. Pendahuluan

Memahami ajaran agama dengan berbagai latar belakang pemikiran tentu akan menimbulkan aktualisasi yang beragam pula dikalangan umat beragama. Fenomena- fenomena keagamaan yang muncul kemudian memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat beragama. Dampak yang ditimbulkan tersebut juga beragam, mulai dari dampak positif yang membuat tatanan hidup masyarakat beragama semakin baik dalam penghayatan dan perilaku keagamaan mereka, yang kemudian menciptakan kemajuan dan keharmonisan hidup manusia, hingga dampak negatif yang menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam lingkup kehidupan masyarakat beragama, hingga akhirnya menyebabkan kemunduran dan kekacauan dalam kehidupan umat manusia.

Dalam masyarakat luas, metode yang diajarkan oleh beberapa penghayat agama juga memiliki perbedaan yang sebagian kalangan dianggap sesuai dengan konteks masyarakatnya, namun dalam pandangan kalangan lain justru dianggap kurang sesuai atau bahkan tidak cocok dengan konteks masyarakat disuatu wilayah tersebut. Pada pandangan yang pertama, sebagian masyarakat menganggap bahwa cara tersebut dianggap sesuai karena ajaran tersebut dilakukan secara tulus atau asli dengan ajaran dari asalnya tanpa merubah atau menambahkan. Sedangkan pada pandangan yang kedua, sebagian masyarakat menganggap bahwa cara tersebut dianggap tidak sesuai karena ajaran tersebut diajarkan pada lingkup masyarakat yang sudah tertata rapi dan memiliki pedoman yang sudah disepakati secara menyeluruh oleh sebagian besar masyarakat.

Berbagai penghayatan beragama yang muncul dalam masyarakat tersebut kemudian masuk dalam ormas keagamaan, baik yang bersifat fundamental ataupun modern. Ormas keagamaan tersebut telah mewarnai kehidupan masyarakat beragama, dari

masyarakat pedesaan yang masih kental dengan kehidupan beragama hingga masyarakat kota yang lebih rasional.

Salah satu ormas keagamaan yang pernah ada di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir memiliki banyak anggota yang tersebar di hampir sebagian wilayah yang ada di pulau Jawa, sehingga organisasi massa ini sangat dikenal di berbagai pertemuan organisasi keagamaan. Jika ditinjau lebih jauh, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi keagamaan yang berubah menjadi organisasi politik, dimana tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan ajaran Islam yang penuh, atau lebih dikenal dengan istilah *khilafah*. Sebelum pertengahan Juli 2017 lalu, HTI telah menunjukkan eksistensinya di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun lamanya, kemudian sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2017, Melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris, tepatnya Pada 19 Juli 2017 Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah.

Pembahasan mengenai Hizbut Tahrir memang sudah banyak yang menulis antara lain; Ach. Khatib¹, Fitriana Hasanah², Ana Sabhana Azmy³, Ali Kusno, Abd. Rahmad, Nur Bety⁴. Dalam konteks ini, penulis akan menelaah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif sosial politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teori Hibriditas dan aliennasi.

B. Sejarah dan Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia

Hizbut Tahrir (Hizjb al-Tahrir), secara etimologis berarti Partai Pembebasan. Hizbut Tahrir didirikan oleh Sheihk Taqiyyudin

¹ Ach. Khatib, "Perempuan Pamekasan Madura dan Organisasi Radikal (Kajian Resiliensi Perempuan atas Aliran Hizbut Tahrir Indonesia [HTI] di Pamekasan Madura)." dalam jurnal JPIK: *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* Vol 2 No 1 (2018).

² Fitriana Hasanah, "Peranan Hti Sbagai Organisasi Islam Non Partisan (Dalam Perspektif Khilafah)", dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

³ Ana Sabhana Azmy, "The Compatibility Of Islam To Democracy: An Analysis Of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) View On Islam And Democracy", dalam jurnal *Dialog* Vol 40 No 1 (2017).

⁴ Ali Kusno, Abd. Rahmad, Nur Bety, "Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah Oleh HTI", dalam jurnal BAHASA DAN SENI: *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, Vol 45, No 2 (2017).

an-Nabhani (1909-1979) pada tahun 1953 di al-Quds Palestina. Organisasi ini diakui oleh pendirinya dan sekaligus para aktivisnya bukan sebagai organisasi sosial keagamaan, tetapi sebagai organisasi politik. Setelah Sheikh Taqiyyudin an-Nabhani meninggal, kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Sheikh Abdul Qodim Zallum. Pandangan-pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang sudah diterbitkan Hizbut Tahrir yaitu Thariqah Izzah. Sepeninggal pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin Sheikh A.Abu Rostah secara internasional. Beliau adalah orang nomor satu dalam struktur kepemimpinan Hizbut Tahrir saat ini.⁵ Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada sekitar tahun 1980 saat pimpinan pesantren al-Ghazali Bogor yaitu KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir bernama Syaikh Abdurrahman al-Baghdadiy di Sydney Australia. Sejak diselenggarakannya konferensi internasional di istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir internasional maupun nasional serta tokoh-tokoh Islam dari organisasi lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara terbuka, dan mulai dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Para tokoh HTI banyak yang bertempat tinggal di Bogor. Upaya organisasi tersebut dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan dari civitas akademika IPB, sehingga salah satu pimpinan pusat HTI pada sekitar tahun 1980-1985 adalah alumni dari perguruan tinggi tersebut yang bernama Muhammad al-Khottot.⁶ Program yang dilakukan HTI meliputi empat hal, yaitu:

1. Pengkaderan yang sifatnya perorangan

Model pengkaderan tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah-halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dalam hal ini HTI tidak melakukan indoktrinasi, dan dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua sagmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. Oleh karena itu, buletin al-Islam dapat diakses oleh semua orang dan diharapkan bahwa sebelum bergabung menjadi kader HTI, masyarakat dapat mempelajarinya terlebih dahulu.

⁵ Afadlal, *Islam Dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), h.175.

⁶ *Ibid.*, h. 266.

2. Pembinaan yang sifatnya kolektif.
Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum.
3. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat.
4. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.

Dalam lingkup nasional, HUMAS HTI dipegang oleh Ismail Yusanto, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat dipegang oleh Muhammad Syababi. Hizbut Tahrir Indonesia dibangun atas dasar kemandirian yang memperoleh dana dari para simpatisan dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bahkan secara tegas menolak dan mengharamkan penerimaan uang dari pemerintah. HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi berbeda dengan organisasi politik selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilihan umum, hal ini dikarenakan menurut salah satu aktivis HTI, dalam situasi saat itu telah banyak partai Islam justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu, kelompok ini tidak mengikuti jejak partai lain yang berdasarkan Islam untuk ikut andil dalam pemilihan umum yang kemudian dapat menjadi anggota legislatif.

Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (*dawlah*) atau *kekhelifahan* sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara, sehingga kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham integrasi antara agama dan negara. Meskipun umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, ide penerapan syariat Islam tidak mudah diterima oleh sebagian mereka. Meskipun demikian, hal yang paling dominan dari sikap menolak ini adalah ketidaktahuan mereka tentang arti syariat Islam. Kondisi inilah yang menjadikan seluruh aktifis HTI berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syariat Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam penyusunan agendanya, yang meliputi tahap dakwah bagi berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian- pengajian, diskusi atau seminar, dialog dengan tokoh, bersilaturahmi dengan ulama, serta penyebaran buletin dan pemasangan spanduk-spanduk.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 272.

Di antara tahap penyusunan agenda yang dilakukan oleh HTI adalah: *Taskif*, yaitu melakukan pembinaan dan persiapan. *Tafa'ul*, dimaknai dengan melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuannya untuk menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Tahap ini menjalin persaudaraan (ukhuwah) dengan berbagai kalangan. Pengambilalihan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa kekerasan. Tahap ini dapat dilakukan jika ada penolakan terhadap syariat Islam.

Dakwah HTI tergolong salah satu dari *Jama'ah Islamiyah* yang membawa pemikiran *Ahlu Sunnah wal Jamaah*, tujuan mereka terfokus kepada penerapan kehidupan Islami, menegakkan negara Islam di negeri-negeri Arab, kemudian di negara-negara Islam lainnya dan setelah itu tugas dakwah mereka dilancarkan ke negara-negara bukan Islam melalui umat Islam yang sudah terbentuk.⁸ Dapat dikatakan, bahwa kelompok ini hanya mengakui hukum Allah. Oleh karena itu, kelompok ini merupakan pendukung paham nomokrasi dan sekaligus menolak paham demokrasi yang hanya mengikuti suara mayoritas yang belum tentu dibenarkan oleh ajaran Allah. Sebagai kelompok yang sangat menghormati pemimpinnya, anggota HTI selalu mengikuti pendapat para pemimpinnya terutama dalam hal hubungan agama dan negara. HTI secara tegas melihat adanya kesatuan antara agama dan negara, meskipun HTI juga tidak setuju dengan teokrasi. Menurut Muhammad al-Khottot sebagai pimpinan pusat HTI pada saat itu, terdapat empat hal yang membedakan Islam dari sistem-sistem lainnya⁹, yaitu:

1. Kedaulatan ada di tangan *Syara*, Dalam Islam yang berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, wajib atau terlarang adalah Allah SWT. Akal, kebiasaan atau tradisi, adat istiadat apalagi hawa nafsu tidak berhak menentukan penilaian atas tindakan manusia.
2. Kekuasaan di tangan umat. Dalam Islam seorang *khalifah* memperoleh kedudukan dan kekuasaannya setelah ia dibaiat umat, artinya baiat merupakan satu-satunya metode (*thariqah*) yang digunakan bagi perpindahan kekuasaan dari masyarakat kepada *khalifah*.
3. Mengangkat satu *khalifah* hukumnya *fardlu* bagi seluruh kaum muslimin. Dalam hal ini tidak boleh ada dua *khalifah*

⁸ Wamy, *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran* (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 89.

⁹ Afadlal, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*, h. 271.

dan kewajiban mengangkat satu khalifah sudah merupakan perintah definitif Tuhan.

4. Khalifah merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk mengadopsi salah satu pendapat yang ada dalam hukum *syara'* untuk diberlakukan sebagai undang-undang. Khalifah juga menentukan hukum yang akan digunakan dalam suatu perkara yang acuan dasarnya masih diperdebatkan secara publik.

C. Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia

Secara umum Hizbut Tahrir mengklaim sebagai partai politik, meskipun tidak secara formal terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM untuk menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar (*haq*). Sebagai partai politik, HTI memiliki tiga karakteristik, yaitu: ***pertama***, Secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. ***Kedua*** Ruang geraknya bersifat internasional, karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai negara. ***Ketiga***, Aktivitasnya bersifat ekstra parlementer, sifat ketiga ini yang membuat HTI tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Meskipun demikian, aktivitas HTI juga tidak seperti ormas lain yang melakukan aktivitas sosial dan pendidikan sebagaimana dilakukan ormas-ormas lain.

Sebagai partai politik, HTI harus memperjuangkan terbentuknya *Khalifah Islamiyah*, dan untuk menuju ke arah itu, menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*. Jika pembentukan khalifah akan memakan waktu panjang, maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syariat Islam. Formalisasi syariat ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi, karena Islam menjadi *rahmatan lil alamin*, *rahmat* untuk semua kelompok. Pembentukan khilafah menjadi keharusan didasarkan pada dua hal, ***pertama***, *Khilafah Islamiyah* adalah bentuk negara yang dicontohkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh sahabat. ***Kedua***, Perlunya pemimpin yang dapat menyatukan semua kalangan Islam. Artinya dalam *khilafah* pemimpin itu harus mendunia atau tidak terbatas pada teritorial tertentu.

Pembentukan khilafah telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut HTI, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khalifah ini adalah Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijma* sahabat. Meskipun secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai ini, HTI tidak masuk dalam politik lewat parlemen, melainkan lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat. Selain itu, HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam. Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Dengan demikian, fokus dari perjuangan politik mereka bukan mendapatkan kekuasaan pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan mereka dapat membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat.¹⁰ Secara umum, perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia telah berjalan sekitar 40 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1980 oleh KH Abdullah bin Nuh hingga tahun 2017 telah menjadi salah satu ormas yang ada di Indonesia, meskipun pada dasarnya orientasi HTI ini lebih pada pembentukan negara khilafah. Pada 19 Juli 2017 Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah.¹¹ Melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris, pencabutan badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.¹² Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan

¹⁰ *Ibid.*, h.275.

¹¹ Ghoida Rahmah, "HTI Resmi Dibubarkan, Kemenkumham Cabut Status Hukumnya" *TEMPO.CO*, n.d., accessed July 19, 2017.

¹² Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" *KOMPAS.Com*, n.d., accessed July 19, 2017.

Wiranto, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Menurut Wiranto, terdapat tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, **pertama**, Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. **Kedua**, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ormas. **Ketiga**, Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.¹³

Secara umum, perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia telah lama menjadi polemik diantara organisasi masa yang ada di Indonesia. Selain karena tujuan ormas ini yang menginginkan pendirian negara *khilafah* di atas negara yang mayoritas muslim, terdapat beberapa pandangan yang bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. HTI berusaha mengembalikan kepercayaan terhadap Islam melalui aktifitas keilmuan disatu sisi dan melalui jalur politik disisi lain. Hal itu terlihat dalam dua rumusannya. **Pertama**, Melalui aktifitas *tsaqafah* dengan cara mendidik berjuta-juta manusia secara masal dan ilmu-ilmu Islam. Karena itu HTI harus tampil di tengah-tengah masa untuk berdiskusi, berdialog dan tanya jawab, sehingga mereka bersenyawa dengan Islam. **Kedua**, Melalui aktifitas politik, mereka rumuskan dengan cara merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa. Kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran pemikiran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan masa.

Gerakan pemikiran yang dilakukan oleh HTI, adalah mengkaji pemikiran-pemikiran yang dianggap tidak tepat atau salah, kemudian menawarkan pemikiran baru yang Islami. Sementara dalam bidang politik, HTI terus berjuang menentang kaum imperialis demi untuk membebaskan umat dari hegemoni dan dominasi politik tersebut. HTI bertekad untuk mengikis segala bentuk pengaruh kaum imperialis di negara Islam yang telah merambah banyak aspek

¹³ Kristian Erdianto, “Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia,” *KOMPAS.Com*, n.d., Mei 8, 2017.

termasuk pemikiran, kebudayaan, ekonomi dan militer.¹⁴ Hal inilah yang menjadikan pemerintah pada Juli 2017 lalu mencabut badan hukum organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, karena dipandang telah menentang pemerintahan dan tidak memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan pembangunan Negara.

D. Telaah Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik

Secara umum, proses pembubaran HTI pada dasarnya telah melalui pengkajian yang mendalam oleh pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi organisasi massa di Indonesia. Pengkajian ini menjadi dasar pembubaran HTI oleh Kemenkumham melalui PERPPU dengan mengubah sejumlah aturan UU ormas yang dikeluarkan sebagai pengganti pembubaran melalui jalur pengadilan, meskipun masih terdapat gugatan yang diajukan oleh HTI dengan mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan penulis, perkembangan HTI sejak tahun 2000 telah menjadi salah satu ormas yang memiliki massa cukup besar sebagai ormas baru yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan pada perkembangan HTI yang ada di setiap wilayah melalui penyebaran spanduk-spanduk, jurnal-jurnal keislaman yang diterbitkan setiap hari jumat diberbagai masjid. Selain itu, isi dalam jurnal-jurnal tersebut juga menginginkan terbentuknya negara khilafah yang sesuai dengan ajaran nabi. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menilai pemikiran HTI yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dengan ideologi pancasila. Pasca pembubaran HTI oleh pemerintah melalui surat Kemenkumham, pada dasarnya perkembangan dan penyebaran HTI dapat di analisis melalui dua teori, yaitu teori Hibriditas dan teori Alienasi.

1. Teori Hibriditas

Teori ini diperkenalkan oleh Mikhail Bakhtin pada tahun 1930.¹⁵ Dalam konteks kajian pasca kolonial dan budaya, teori hibriditas banyak dikembangkan oleh Homi K. Bhaba untuk menggambarkan kekuasaan kolonisasi yang hegemonik dalam memaksa warga jajahannya untuk tunduk pada totalisasi budaya pihak penjajahan.

¹⁴ Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralism Agama* (Malang: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h.272.

¹⁵ Peter G. Mandaville, *Transnational Muslim Politic: Reimagining the Umma* (London: Routledge, 2001), h.91.

Teori ini cenderung melihat subjek kedirian sebagai sebuah percabangan bagi kemunculan identitas baru hasil perkawinan dua atau lebih entitas budaya, tetapi tanpa membuat loyalitasnya pada identitas awal.

Dalam konteks ini, hibriditas adalah sebuah gambaran tentang perbedaan yang terus menerus. Jika diterapkan dalam konteks analisis Islam, teori hibriditas ini mengasumsikan adanya percabangan baru akibat perkawinan dua konsep atau budaya dari dua poros yang berbeda. Dalam hal ini, konsep yang dibawa Hizbut Tahrir dalam konteks Asia Tengah, akan berbeda dari konsep yang diusung oleh pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada bagaimana ideologi tersebut di implementasikan dalam konteks masing-masing. Konsep Hizbut Tahrir yang ada di Asia Tengah lebih terlihat *Maxian* dan keras daripada Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia yang terlihat lebih lembut dan tidak *Maxian*, namun cenderung ambigu dan penuh kebimbangan.¹⁶ Dalam pandangan ini dapat dilihat bahwa konsep Hizbut Tahrir yang terdapat di wilayah asalnya yaitu Asia Tengah, memiliki tujuan yang sarat dengan perebutan kekuasaan secara keras terhadap pemerintahan, sementara konsep Hizbut Tahrir di Indonesia lebih pada penekanan kembali melalui syariat-syariat Islam yang kurang dapat dipahami oleh sebagian umat Islam di Indonesia, sehingga dilakukan secara dialogis melalui dialogis dan penuh kedamaian. Meskipun pada akhirnya konsep ini berseberangan dengan dasar ideologis negara Indonesia, namun setidaknya selama perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia jarang mengalami konflik secara fisik terhadap umat Islam di Indonesia.

2. Teori Alienasi

Teori ini dibangun oleh Karl Mark, seorang filosof Jerman (1818-1883). Pandangannya tentang agama sangat kasar, agama adalah ilusi manusia. Agama adalah bentuk ideologi yang paling ekstrim dan paling nyata. Sebuah sistem kepercayaan yang tujuan utamanya adalah dapat memberikan alasan dan seluruh tatanan dalam masyarakat bisa berjalan sesuai keinginan penguasa.¹⁷ Pada kenyataannya agama sangat tergantung pada kondisi ekonomi seseorang, karena doktrin ajaran agama yang tidak memiliki nilai

¹⁶ Masdar Hilmy, *Membaca Agama: Islam Sebagai Realitas Terstruktur* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h.138.

¹⁷ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Yogyakarta: Qalam, 2001), h.207-208.

independen. Meskipun doktrin ajaran agama yang satu berbeda dengan yang lain, namun bentuk-bentuk spesifik dalam masyarakat pada akhirnya bergantung dalam satu hal, yaitu kondisi sosial, dan kehidupan yang pasti juga bergantung pada keadaan kekuatan materi yang dapat mengatur masyarakat. Percaya kepada Tuhan menurut Mark adalah bentuk kekecewaan atas kekalahan dalam perjuangan kelas. Pemikiran Mark yang masih memberikan nilai baik pada agama adalah bahwa agama bukanlah penyebab utama dari pemikiran sesat manusia. Tetapi penyebab mengapa masyarakat memilih menggunakan agama sebagai pintu keselamatan. Maka yang dipersoalkan Mark adalah pondasi masyarakat, khususnya kondisi ekonomi. Semakin buruk kondisi ekonomi masyarakat, semakin tinggi kebutuhan masyarakat akan keselamatan dari agama. Pondasi masyarakat inilah yang menjadi tempat peperangan kaum tertindas melawan kelompok kapital. Oleh karena itu, mimpi Mark adalah jika nanti suatu saat kondisi pondasi masyarakat (ekonomi) membaik, maka agama, negara dan sebagainya akan hilang dengan sendirinya.¹⁸

Pada dasarnya pembubaran Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia, merupakan salah satu penyebab terasingnya ormas ini dengan pemerintahan. Dalam teori alienasi dijelaskan bahwa ajaran agama merupakan suatu tatanan dalam masyarakat yang harus dijaga dan dilaksanakan. Jika ditinjau lebih jauh, tatanan ini pasti akan mengalami perbedaan dan bahkan pertentangan di masyarakat bahkan di negara tersebut, karena tidak sesuai dengan ideologi dan dasar suatu negara. Hal ini dapat terlihat bahwa HTI telah memiliki ideologi yang berseberangan dengan negara Indonesia, antara ideologi *Khilafah* yang menjadi dasar HTI dalam suatu negara dengan ideologi pancasila yang telah menjadi dasar pokok negara Indonesia. Meskipun HTI jauh sebelum pembubaran telah menunjukkan eksistensinya, namun secara umum negara tetap memberikan pengawasan dalam setiap hal dan kegiatan yang mungkin dapat membahayakan negara, atau minimal memberikan pergolakan diantara masyarakat dalam suatu negara. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa statement HTI tentang perbedaan pemikiran dengan pemerintahan, bahkan melalui jurnal dan tulisan-tulisan yang biasa disebarakan pada hari jumat di beberapa masjid dan kampus yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.

¹⁸ Fauzan Saleh, *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), h.229.

Melalui tulisan-tulisan tersebut, organisasi Hizbut Tahrir menyebarkan pemahamannya tentang suatu sikap ketidaksepahaman dengan pemerintahan, bahkan memberikan kritik yang mungkin dapat memberikan konflik antara masyarakat awam dengan pemerintahan. Secara umum dari beberapa alasan pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir, dikarenakan perbedaan pemikiran dan pandangan tentang bangunan masyarakat yang baik antara negara dengan ideologi yang dibawa oleh Hizbut Tahrir melalui konsep *khilafahnya*. Meskipun secara fisik sangat jarang ditemui konflik yang nyata, namun melalui pemikiran Hizbut Tahrir menunjukkan ideologinya. Artinya melalui pandangan dan ajaran yang diimplementasikan melalui tulisanlah Hizbut Tahrir dianggap tidak memiliki kesepahaman dengan negara Indonesia. Dalam pandangan cendekiawan liberal menuntut pemisahan antara agama dan negara. Mereka percaya ulama harus menangani masalah keulamaan dan menyerahkan pengelolaan urusan kenegaraan kepada politikus. Negara *syari'ah* tidak boleh didirikan. Apa yang sesuai bagi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya saat itu, tidak mesti benar jika diterapkan pada zaman sekarang. Al-Quran dan Sunnah melahirkan tingkat pemerintahan dan budaya yang tinggi diatas segalanya, kegemilangan bagi dunia Islam yang pusatnya pada saat itu adalah orang-orang Arab. Mereka bahkan menciptakan imperium yang mengalahkan imperium-imperium besar lainnya seperti Bizantium dan Persia, sebelum Islam lahir. Namun, seluruh imperium tersebut, termasuk imperium Turki Utsmani telah hancur selama beberapa generasi.¹⁹

E. Kesimpulan

Pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap Hizbut Tahrir pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap setiap ideologi yang dibawa oleh setiap organisasi massa yang ada di Indonesia. Melalui kajian dan pertimbangan, pemerintah mengangap bahwa ideologi organisasi Hizbut Tahrir telah tidak sejalan dengan konsep dasar negara Indonesia. Dalam teori hibriditas konsep Hizbut Tahrir yang terdapat di wilayah asal yaitu Asia Tengah, memiliki tujuan yang sarat dengan perebutan kekuasaan secara keras terhadap pemerintahan, sementara konsep Hizbut Tahrir di Indonesia lebih pada penekanan kembali

¹⁹ David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme* (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 204.

syariat-syariat Islam, sehingga dilakukan secara dialogis. Sedangkan dalam teori alienasi dijelaskan bahwa ajaran agama merupakan suatu tatanan dalam masyarakat yang harus dijaga dan dilaksanakan. Jika ditinjau lebih jauh, tatanan ini pasti akan mengalami pertentangan di masyarakat bahkan di negara, karena tidak sesuai dengan ideologi dasar suatu negara. Hal ini dapat terlihat antara ideologi *Khilafah* yang menjadi dasar HTI dalam suatu negara dengan ideologi pancasila yang telah menjadi dasar pokok negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afadlal. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah" *KOMPAS.Com*, n.d. Accessed July 19, 2017.
- Daniel L. Pals. *Seven Theories of Religion*. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- David Sagiv. *Islam Otentisitas Liberalisme*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Fauzan Saleh. *Kajian Filsafat Tentang Keberadaan Tuhan*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2011.
- Ghoida Rahmah. "HTI Resmi Dibubarkan, Kemenkumham Cabut Status Hukumnya" *TEMPO.CO*, n.d. Accessed July 19, 2017.
- Kristian Erdianto. "Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia" *KOMPAS.Com*, n.d.
- Masdar Hilmy. *Membaca Agama: Islam Sebagai Realitas Terstruktur*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Peter G. Mandaville. *Transnational Muslim Politic: Reimagining the Umma*. London: Routledge, 2001.
- Umi Sumbulah. *Islam Radikal Dan Pluralism Agama*. Malang: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Wamy. *Gerakan Keagamaan Dan Pemikiran*. Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.